



PUTUSAN

Nomor 2916/Pdt.G/2024/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxxx xxxx, 01 Juli 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Kampung xxxx xxxxxx xxxx Kecamatan xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada memberikan kuasa kepada **Muhamad Zaenal Arifin, S.H.I., M.H.**, adalah beralamat di Jln. Tanggul Purworejo, Dusun III, RT/RW 009/004, Kampung Purworejo, Kecamatan Kotagajah, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, alamat elektronik [zainalarifin2606@gmail.com](mailto:zainalarifin2606@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2024, terdaftar secara *e-Court* dan telah di register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2895/4SKH/XII/2024/PA.Gsg tanggal 16 Desember 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Raja Basa Lama, 01 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, beralamat di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Kampung xxxx xxxxxx xxxx

Halaman 1 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx  
xxxxxx, xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 2916/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 16 Desember 2024 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di xxxxxx Tengah pada tanggal 09 Oktober 2008 berdasarkan kutipan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Nomor: 324/37/X/2008 tertanggal 28 Oktober 2008;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ( Ba'da dukhul ) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:
  - 4.1 Arnetj Reyhansza bin Armanto, NIK 1802241405090001, Laki-laki, umur 15 tahun, saat ini anak tersebut ikut Bersama Penggugat;
  - 4.2 Arumi Shanum binti Armanto, NIK 1802247101220003, Perempuan, umur 2 tahun, saat ini anak tersebut ikut Bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal tahun 2011 rumah tangga

Halaman 2 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

5.1 Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

5.2 Bahwa Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat;

5.3 Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras;

5.4 Bahwa Tergugat sering bermain judi;

5.5 Bahwa Tergugat sering pergi tanpa se izin Penggugat;

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir 2020 ketika Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat yang tidak pernah berubah, penyebabnya sama tersebut di atas. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 4 tahun;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Halaman 3 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex-aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dengan didampingi kuasa Muhamad Zaenal Arifin, S.H.I., M.H., adalah beralamat di Jln. Tanggul Purworejo, Dusun III, RT/RW 009/004, Kampung Purworejo, Kecamatan Kotagajah, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, alamat elektronik [zainalarifin2606@gmail.com](mailto:zainalarifin2606@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2024, terdaftar secara e-Court dan telah di register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2895/4SKH/XII/2024/PA.Gsg tanggal 16 Desember 2024, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa secara khusus telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Bahwa, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan melalui Pos Tercatat oleh PT. Pos Indonesia dan dibacakan di persidangan, dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

---

Halaman 4 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2024/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka majelis hakim memeriksa perkara Penggugat dengan *verstek*, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1802244302880001 Tanggal 16 Januari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 324/37/X/2008 Tanggal 28 Oktober 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;

Halaman 5 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2024/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering sekali terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan masalah kebiasaan Tergugat bermain judi, mabuk-mabukan, juga tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020 tepatnya selama 4 (empat) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah berkunjung untuk membujuk Penggugat kembali dan juga sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga besar Penggugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dimana tidak adanya l'tikad baik dari Tergugat untuk rukun, bahkan Penggugat sendiri bersikeras untuk bercerai;

2. **SAKSI 2** umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran;

---

Halaman 6 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, mabuk-mabukan dan malas bekerja hingga tidak bisa menafkahi Penggugat secara layak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat dan Penggugat tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil, Penggugat masih tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim yang memeriksa perkara menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Gunung Sugih dan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Halaman 7 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2024/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Legalitas dan Kewenangan

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi gugatannya yaitu tentang cerai gugat tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum, dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti P.1 telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

---

Halaman 8 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama dimana Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

## Kuasa Hukum

Menimbang bahwa syarat administrasi beracara di depan persidangan yang diajukan oleh Para Kuasa Hukum, berupa:

1. Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus
2. Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009;
3. Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

sehingga Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil beracara di pengadilan, sehingga dapat diterima untuk beracara di Pengadilan Agama Gunung Sugih mewakili Prinsipal;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara *e-court*, dan ternyata berkas-berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 9 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2024/PA.Gsg



## Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilakukan, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar perkaranya dapat diselesaikan secara damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut juga dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

## Tentang Tuntutan Perceraian

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan, yang pada pokoknya Penggugat yang telah menikah dengan Tergugat sejak tanggal 09 Oktober 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Saat ini Penggugat ingin menceraikan Tergugat dengan alasan sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering pergi tanpa se izin Penggugat, dan sejak tahun 2020 tepatnya selama 4 (empat) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat keduanya pisah rumah;



## Alat Bukti dan Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.2, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta nikah. Telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal Standi In Judicio*), dan secara materiil bukti tersebut pada dasarnya merupakan bukti adanya pernikahan karena sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka majelis menilai alat bukti P.2 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, dan kedua Penggugat mengenai posita yang menjadi dalil Penggugat, yaitu tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal dalam satu kediaman, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan bertengkar dikarenakan masalah kebiasaan Tergugat bermain judi, mabuk-mabukan dan malas bekerja hingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sejak tahun 2020 tepatnya selama 4 (empat) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat keduanya sudah pisah rumah. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi berkaitan dengan posita yang menjadi dalil Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki

---

Halaman 12 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

## Fakta Yuridis

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 Oktober 2008 tercatat pada KUA xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxx, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan bertengkar dikarenakan masalah kebiasaan Tergugat bermain judi, mabuk-mabukan dan malas bekerja hingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan bahkan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan masuknya gugatan cerai Penggugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri berturut-turut sejak tahun 2020 tepatnya selama 4 (empat) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dikaitkan dengan kekuatan alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dan adanya fakta saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2020 tepatnya selama 4 (empat) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak lagi mengunjungi Penggugat dan benar-benar pisah rumah, telah pula adanya upaya mendamaikan kedua belah pihak, sehingga dengan kejadian berdasarkan fakta yuridis tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi dan persangkaan bagi majelis hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

---

Halaman 13 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) merupakan salah satu bentuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut telah ditambah dengan persangkaan hakim di atas, maka dengan demikian pembuktian Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga menjadi alat bukti sempurna (*volledig bewijs kracht*) sebagaimana maksud Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 14 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2024/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madllarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madllarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madllaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madllarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madllaratnya*”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah berturut-turut sejak tahun 2020 tepatnya selama 4 (empat) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan yang diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2023 dimana dinyatakan dalam huruf C. Rumusan

Halaman 15 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama pada angkat 1 “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”, hal mana dalam faktanya antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran bahkan keduanya juga telah pisah rumah berturut-turut sejak tahun 2020 tepatnya selama 4 (empat) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka terhadap petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Hasyiyah As-Shawi ‘Ala Tafsir Jalalain* jilid 4 Hal 204 karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi Al-Mishri Al-Khalwati Al-Maliki, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yaitu;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة  
فالمناسب المفاقة

Artinya ” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil *syara’* yang terdapat dalam

Halaman 16 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Fiqih Sunah Karangan Sayid Sabiq Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

فان ثبتت دعوتها لدى القاضى بينة الزوجة ا واعتراف  
الزوج وكان الايذ ا مما لا يطاق معه د و ا م العشرة بين  
امثا لها وعجزالقا ض عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه با ئنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

## Amar Putusan

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah oleh kami **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhajir Anshori, S.H.I.** dan **Siti Maslikha, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2024/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Nurhasanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

**Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhajir Anshori, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Siti Maslikha, S.H.I., M.H.**

**Nurhasanah, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- PNBP Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 33.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 188.000,00**

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor 2916/Pdt.G/2024/PA.Gsg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)